

**PERANAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENGEMBANGAN
DESA SADAR KERUKUNAN
TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

**SINTA KUSTIANI
NPM. 2070131013**



**PROGRAM MAGISTER PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M/ 1445 H**

**PERANAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENGEMBANGAN
DESA SADAR KERUKUNAN
TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

**SINTA KUSTIANI
NPM. 2070131013**



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd

**PROGRAM MAGISTER PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M/ 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton - Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam Pengembangan Desa Sadar Kerukunan.
Nama : Sinta Kustiani
NPM : 2070131013
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 196511011995031001


Dr. Hj. Sri Iham Nasution, M.Pd
NIP. 196909151994032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung


Dr. Fitri Yanti, MA
NIP. 197510052005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton - Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam Pengembangan Desa Sadar Kerukunan” ditulis oleh: Nama Sinta Kustiani, Nomor Pokok Mahasiswa 2070131013, telah diujikan pada ujian terbuka tesis pada hari Jumat, tanggal 30, bulan Juni, tahun 2023, pukul 08.00 pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

Sekretaris : Dr. Fitri Yanti, MA

Penguji I : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

Penguji II : Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag

Penguji III : Dr. Hj. Sri Iham Nasution, M.Pd

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung



Kuslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 198008012003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Kustiani

NPM : 2070131013

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pengembangan Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Pesawaran” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, September 2023

Yang menyatakan,



Sinta Kustiani
NPM. 2070131013

ABSTRAK

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran berperan dalam usaha pembinaan kerukunan, mempunyai program diantaranya membentuk “Desa Sadar Kerukunan”. Program tersebut terlaksana pada Tahun 2019 dengan menjadikan Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagai desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran. Penetapan desa sadar kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu aspek dari upaya mewujudkan kerukunan yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak untuk senantiasa mendorong dan menciptakan kerukunan antarumat beragama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana gambaran umum kondisi keberagaman desa sadar kerukunan (Desa Poncokresno) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran? kedua, bagaimana peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran keberagaman desa sadar kerukunan dan peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini yakni pengurus FKUB Kabupaten Pesawaran, perangkat Desa Poncokresno dan tokoh agama di Desa Poncokresno. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini pertama, Desa Poncokresno memiliki masyarakat yang agamanya beragam, diantaranya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Kerukunan umat beragama di Desa Poncokresno masih terjaga sampai sekarang, ini dibuktikan dengan indikator-indikator seperti toleransi, saling menghargai, menghormati, kesetaraan dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu ditemukan indikator lain yaitu rasa kekeluargaan. Kedua, peranan FKUB Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan telah dilaksanakan dengan melakukan program diantaranya, pemberian santunan sosial dan sosialisasi peraturan peribadatan dalam masa covid 19; pembentukan wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA); sosialisasi dan pemahaman serta implementasi PBM dan kerukunan; program pensertifikatan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah lintas agama; implementasi kerukunan, gotong royong masyarakat lintas agama lewat program bedah rumah; fasilitasi pembuatan izin mendirikan bangunan rumah ibadah.

Kata kunci: FKUB Pesawaran, desa sadar kerukunan, kerukunan umat beragama

ABSTRACT

The Religious Harmony Forum (FKUB) of Pesawaran Regency plays a role in efforts to foster harmony, having programs including establishing a Harmony Awareness Village." This program was implemented in 2019 by making Poncokresno Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency a harmony conscious village in Pesawaran Regency. Establishing a village that is aware of inter-religious harmony is one aspect of the effort to realize harmony which should be the responsibility of all parties to always encourage and create harmony between religious communities. The formulation of the problem in this research is: first, what is the general description of the condition of diversity in the harmony conscious village (Poncokresno Village) Negeri Katon District, Pesawaran Regency? secondly, what is the role of the Pesawaran Regency Religious Harmony Forum (FKUB) in developing villages aware of harmony? The aim of this research is to understand the diversity of harmony conscious villages and the role of the Pesawaran Religious Harmony Forum (FKUB) in developing harmony conscious villages.

This research is a qualitative research. The data sources for this research are the Pesawaran Regency FKUB administrators, Poncokresno Village officials and religious leaders in Poncokresno Village. Data collection techniques use the results of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and verification.

The results of this research are first, Poncokresno Village has a community with diverse religions, including Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism and Buddhism. Religious harmony in Poncokresno Village is still maintained to this day, this is proven by indicators such as tolerance, mutual respect, respect, equality and cooperation in social life, apart from that, another indicator was found, namely a sense of family. Second, the role of FKUB Pesawaran in developing villages aware of harmony has been carried out by carrying out programs including, providing social compensation and socializing worship regulations during the Covid-19 period; establishment of a forum for communication between interfaith leaders (KTLA); socialization and understanding as well as implementation of PBM and harmony; program to certify waqf land and land for interfaith places of worship; implementation of harmony and mutual cooperation between interfaith communities through the house renovation program; Facilitation of obtaining permits to construct buildings for places of worship.

Keywords: *FKUB Pesawaran, village aware of harmony, religious harmony*

خلاصة

يلعب منتدى الوثام الديني (FKUB) في مقاطعة بيساوران دورًا في الجهود المبذولة لتعزيز الوثام، حيث يمتلك برامج تشمل إنشاء "قرية الوثام للتوعية". تم تنفيذ هذا البرنامج في عام ٢٠١٩ من خلال جعل قرية بونوكوكريسنو، منطقة نييجيري كاتون، مقاطعة بيساوران، قرية واعية بالانسجام في مقاطعة بيساوران. إن إنشاء قرية تدرك الوثام بين الأديان هو أحد جوانب الجهود المبذولة لتحقيق الوثام الذي ينبغي أن يكون مسؤولية جميع الأطراف لتشجيع وخلق الانسجام بين المجتمعات الدينية دائمًا. وصياغة المشكلة في هذا البحث هي: أولاً، ما هو الوصف العام لحالة التنوع في قرية الواعية المتناغمة (قرية بونوكوكريسنو) في منطقة نييجيري كاتون، مقاطعة بيساوران؟ ثانيًا، ما هو دور منتدى الوثام الديني في مقاطعة بيساوران (FKUB) في تنمية القرى الواعية بالوثام؟ الهدف من هذا البحث هو فهم تنوع القرى الواعية بالانسجام ودور منتدى الوثام الديني في بيساوران (FKUB) في تطوير قرى الواعية بالانسجام. ودور منتدى الوثام الديني في بيساوران (FKUB) في تطوير قرى الواعية بالانسجام.

هذا البحث هو بحث نوعي. مصادر البيانات لهذا البحث هي مسؤولي FKUB في مقاطعة بيساوران، ومسؤولي قرية بونوكوكريسنو والزعماء الدينيين في قرية بونوكوكريسنو. تستخدم تقنيات جمع البيانات نتائج الملاحظة والمقابلات والوثائق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق منها.

نتائج هذا البحث هي أولاً أن قرية بونوكوكريسنو تضم مجتمعاً يضم ديانات متنوعة، بما في ذلك الإسلام والمسيحية والكاثوليكية والهندوسية والبوذية. لا يزال التنغم الديني في قرية بونوكوكريسنو قائماً حتى يومنا هذا، وهذا ما تثبته مؤشرات مثل التسامح والاحترام المتبادل والاحترام والمساواة والتعاون في الحياة الاجتماعية، وبصرف النظر عن ذلك، تم العثور على مؤشر آخر وهو الشعور العائلي. ثانيًا، تم تنفيذ دور FKUB Pesawaran في تطوير القرى الواعية بالوثام من خلال تنفيذ برامج بما في ذلك توفير التعويض الاجتماعي وأنظمة العبادة الاجتماعية خلال فترة كوفيد-١٩؛ إنشاء منتدى للتواصل بين زعماء الأديان (KTLA)؛ التنشئة الاجتماعية والتفاهم وكذلك تنفيذ PBM والانسجام؛ برنامج التصديق على أراضي الوقف والأراضي المخصصة لدور العبادة بين الأديان؛ تحقيق الوثام والتعاون المتبادل بين المجتمعات المتعددة الأديان من خلال برنامج تحديد المنازل؛ تسهيل الحصول على تراخيص إنشاء مباني دور العبادة.

الكلمات المفتاحية: FKUB بيساوران، قرية واعية بالانسجام، الانسجام الديني

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Juli 2022.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	-
ت	tā`	T	-
ث	śā`	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā`	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn		-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	fā`	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-

م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: مُتَعَدَّةٌ ditulis *muta'addidah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: شَرِيعَةٌ ditulis *syarīah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

Contoh: مَالٌ
إِبْنُ سَبِيلٍ
فُرُوضٌ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* , ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*

Contoh: حَوْل

Bila *ta`marbutah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan dhomah),

G. Vokal Pendek

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh: مؤنث ditulis *ditulis mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: الْمُسْتَحِقّ ditulis *al-mustahiq*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf l (el) diganti dengan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الزَّكَاةُ ditulis *az-zakah*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الْمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ ditulis *Maqāṣid al-syarīah*

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk oranglain”

(HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, *Rabb* semesta alam. Shalawat atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyyah menuju masa yang penuh dengan cahaya kebenaran agama Islam. Semoga kita termasuk kedalam pengikutnya. Penulis persembahkan tesis ini kepada:

1. Suami tercinta, Tantowi Munap, M.Pd.
2. Orangtua tercinta Ayah Suyatno, dan Ibu Bainah, serta Ayah Muslim Tiar dan Ibu Munaryanti.
3. Buah hati terkasih, Muhammad Tsaqif Azfa Munap, Muhammad Sidqi Aqsha Munap dan Muhammad Taqy Kashafa Munap.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penyelesaian tesis yang berjudul peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan, dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak, baik lembaga maupun perseorangan, yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Prof. Wan Jamaluddin Z., Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.
3. Wakil Direktur Program Pascasarjana, Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si.
4. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Dr. Fitri Yanti, M.A, serta Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Dr. Tontowi Jauhari, MM.
5. Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag., selaku pembimbing 1 dan Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd., selaku pembimbing 2, yang telah memberikan sumbangan pemikiran, petunjuk, arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian tesis.

6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Dr. H. Wasril Purnawan, M.Si., dan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran.
7. Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, H. Giarto, M.Pd.I., beserta seluruh pengurus.
8. Perangkat desa dan tokoh lintas agama Desa Poncokresno.
9. Teman - teman jurusan pengembangan masyarakat Islam angkatan Tahun 2020, Dewi Puspitasari, R. Lian Nando Pratama, Ganang Yudho, Aam Amaliyah, M. Syaidi Fatoni, Harun Al Rasyid, Rizki Putriani, Muhammad Naufal dan Juliyan Fajri.

Demikianlah kata pengantar ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini bermanfaat secara pribadi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bandar Lampung, September 2023
Peneliti,

Sinta Kustiani
NPM. 2070131013

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	49
Gambar 2. Suasana Salat Idul Fitri	66
Gambar 3. Suasana Salat Idul Fitri	67
Gambar 4. Vihara yang Berada di Lingkungan Umat Islam.....	68
Gambar 5. Masjid yang Berada di Lingkungan Umat Buddha.....	69
Gambar 6. Suasana Menjenguk Orang Sakit di Desa Poncokresno	71
Gambar 7. Kondisi Geografis Kabupaten Pesawaran.....	75
Gambar 8. Sarasehan Kerukunan.....	97
Gambar 9. Simbolis Penyerahan Bantuan Covid-19	100
Gambar 10. Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama.....	105
Gambar 11. Rapat Pembentukan KTLA	107
Gambar 12. Dialog Lintas Agama	111
Gambar 13. Koordinasi FKUB dan BPN Kabupaten Pesawaran	112
Gambar 14. Pengukuran Tanah Rumah Ibadah untuk Sertifikasi Wakaf ...	113
Gambar 15. Gotong Royong Bedah Rumah	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Kepala Desa Poncokresno	61
Tabel 2. Batas Wilayah Desa Poncokresno	63
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Poncokresno	64
Tabel 4. Data Umat Beragama Desa Poncokresno	67
Tabel 5. Data Rumah Ibadah Desa Poncokresno	68
Tabel 6. Batas Wilayah Kabupaten Pesawaran.....	74
Tabel 7. Jumlah Umat Beragama di Kabupaten Pesawaran	77
Tabel 8. Jumlah Rumah Ibadah se-Kabupaten Pesawaran	78
Tabel 9. Pengurus FKUB Kabupaten Pesawaran periode 2022-2025	83
Tabel 10. Data Desa dengan Potensi Gangguan Kerukunan di Kabupaten Pesawaran	84

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
خلاصة	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Kerukunan Umat Beragama	16
1. Pengertian Kerukunan.....	16
2. Tri Kerukunan Umat Beragama.....	19
3. Kerukunan sebagai Tugas dari Setiap Agama	23
4. Pedoman Kerukunan Antar Umat Beragama.....	24
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.....	26
B. Tinjauan Desa Sadar Kerukunan.....	36
1. Pengertian Desa	36

2. Karakteristik Desa.....	38
3. Desa Sadar Kerukunan.....	39
C. Teori Integrasi Sosial dalam Kerukunan Umat Beragama.....	41
D. Penelitian Relevan	45
E. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Metode dan Prosedur Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
C. Data dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	57
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Gambaran Umum Wilayah Desa Poncokresno	60
2. Kondisi Sosial Desa Poncokresno	63
3. Gambaran Umum FKUB Kabupaten Pesawaran dan Program Kerjanya.....	73
B. Pembahasan Penelitian.....	88
BAB V PENUTUP.....	117
A. Simpulan	117
B. Rekomendasi.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	123
Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	124
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian.....	126
Lampiran 3 Instrumen Penelitian.....	127
Lampiran 4 SK Penetapan Desa Sadar Kerukunan.....	130
Lampiran 5 PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.....	133
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara.....	141
Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	147
RIWAYAT HIDUP	150

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman diantaranya meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Realitas kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan tradisi agama, sehingga menjadikan keberagaman agama sebagai komponen intrinsik dan tidak bisa dihindari.¹

Pluralisme dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, dimana semua orang dapat hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya. Namun, dalam konteks yang lebih luas, pluralisme mencakup lebih dari sekedar hidup berdampingan dalam perbedaan; hal ini berarti merangkul keberagaman sebagai perspektif mendasar tentang kehidupan dan landasan penting bagi hidup bersama yang harmonis.

Konsep pluralitas mempunyai arti penting dalam prinsip dasar agama Islam. Islam merupakan agama yang toleran dan menghargai pendapat sesama umat muslim, yang didasari pada prinsip ukhuwah islamiyah.² Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam surat al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

¹Giralda Martje Lawalata *et al*, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar”, **Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot**, Vol. 1 No. 02 (2022), h.1-13.

²Sirajuddin Zar, “Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam” *Toleransi*, Vol. 5 No. 2 (2013), h.71-74.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan).”

Adapun kerukunan hidup umat Islam dengan umat agama lain, sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 48:

... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ

Artinya:“Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu kembali semuanya, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah perselisihkan itu.”³

Surat al-Maidah ayat 48 menunjukkan bahwa keberagaman agama di antara umat manusia selaras dengan kehendak Allah SWT.⁴ Masyarakat Indonesia dapat dicirikan sebagai bangsa yang majemuk baik dari segi demografis maupun sosiologis. Ciri khas yang menandakan sifat pluralistik suatu masyarakat adalah adanya keragaman budaya, yang terlihat melalui variasi bahasa, etnis, keyakinan agama, dan praktik budaya lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”

³Sirajuddin Zar, “*Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam*” Toleransi, Vol. 5 No. 2 (2013), h.71-74.

⁴Ibid., h.71.

Dalam konteks global, jelas bahwa terdapat berbagai macam agama, sehingga mengharuskan individu untuk dapat hidup berdampingan dengan masyarakat yang menganut agama lain. Toleransi beragama dapat menumbuhkan keharmonisan hidup berdampingan antar umat beragama.

Keanekaragaman budaya mempunyai nilai inheren sebagai aset nasional yang penting; namun, hal ini juga menyimpan potensi disintegrasi atau perpecahan bangsa.⁵

Pemerintah Indonesia secara jelas dan tegas telah mengamanatkan dalam konstitusi negara, yang tertera pada Pasal 29, tentang kebebasan beragama dan menjalankan aktifitas keagamaannya tanpa perlu adanya kekhawatiran terhadap gangguan dalam menjalan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membina kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Selain itu, pemerintah juga membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kedamaian.⁶

Pembentukan FKUB tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama”.⁷ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah terorganisir yang didirikan oleh masyarakat dan dibantu oleh

⁵Pandu Runtoko, “Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6 No.1 (2021), h. 206-220.

⁶Ayu Adila Saiful, *et al*, “Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membina Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Surabaya”. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 06 No. 2 Jilid 1 (2018), h. 185-199.

⁷Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”. Kontekstualita, Vol. 29 No. 1. (2014), h. 63-82.

pemerintah dengan tujuan untuk membina, melestarikan, dan memberdayakan umat beragama untuk memajukan kerukunan dan kesejahteraan.⁸

Pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia berpotensi memicu konflik yang signifikan. Penerimaan dan penghayatan yang bijaksana terhadap heterogenitas agama dalam suatu masyarakat dapat menumbuhkan rasa integritas yang kuat. Jika hal ini terjadi maka akan tercipta mosaik kehidupan yang harmonis dan menyenangkan. Sebaliknya, pluralisme berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika beragam ajaran agama tidak didekati secara bijaksana, sehingga menimbulkan perselisihan yang luas dan mendalam. Pada masa sekarang, contoh konflik sosial yang timbul karena keberagaman agama sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sehingga berdampak pada proses integrasi bangsa.⁹

Telah menjadi kesepakatan nasional yang diamanatkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan visi Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Makmur”. Dalam mewujudkan pembangunan nasional, tujuan pokoknya adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Fokus pembangunan di bidang agama dipusatkan pada peningkatan efektivitas dan signifikansi agama sebagai landasan moral dan etika dalam konteks pembangunan. Hal ini mencakup memupuk sifat-sifat luhur, meningkatkan etos kerja yang tekun, menghargai pencapaian, dan berperan sebagai katalisator untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan di bidang keagamaan juga bertujuan untuk meningkatkan

⁸Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

⁹Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. (Jakarta; Depag RI., 2003), h.23.

kekompakan berbagai umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan damai antar kelompok, sehingga menumbuhkan lingkungan sosial yang toleran dan harmonis. Terwujudnya kerukunan antar umat beragama mempunyai arti penting dalam kebudayaan Indonesia, karena pengabaianya dapat berakibat buruk bagi kelestarian eksistensi manusia. Sensitivitas hubungan antaragama bermula dari rumitnya hubungan antara nilai dan keyakinan individu. Sebagai individu yang memiliki identitas nasional yang sama, sangatlah penting untuk memprioritaskan pengembangan dan pelestarian hubungan baik antar komunitas agama, meskipun terdapat beragam keyakinan dan praktik agama.¹⁰

Untuk mewujudkan kerukunan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memiliki program prioritas dalam upaya mewujudkannya, diantaranya penguatan moderasi beragama dan penanaman tahun toleransi beragama. Penanaman ini menjadi komitmen kuat merawat toleransi.

Guna menjunjung tinggi keberagaman keyakinan agama di Indonesia sekaligus memupuk hidup berdampingan secara harmonis, maka pembentukan organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut menjadi sebuah keharusan. Lebih jauh lagi, ketika mengkaji aspek-aspek perdamaian beragama di Indonesia, terlihat bahwa hal ini telah mendapat perhatian dan perenungan yang signifikan dari banyak pemangku kepentingan. Dalam konteks yang sering terjadi perselisihan, terdapat kecenderungan terjadinya

¹⁰Ariya Engar Widiyaningsih *et al*, “Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”. *JCMS* Vol. 7 No. 1 (2022), h. 44-60.

manipulasi konflik sosial sehingga menimbulkan ketegangan antar kelompok umat beragama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan penting dalam menegakkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pembentukan organisasi ini terjadi di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, sesuai dengan arahan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kepengurusan dan keanggotaan FKUB terdiri dari para pemuka agama yang mewakili penganut agama resmi yang diakui di Indonesia. Komposisi tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan proporsi pemeluk agama lokal, dengan memastikan setiap agama diwakili oleh minimal satu orang di setiap provinsi, kabupaten, atau kota.¹¹

Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat membentuk lembaga kerukunan antarumat beragama. FKUB yang merupakan singkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan lembaga yang dibentuk melalui prakarsa masyarakat dan fasilitasi pemerintah. Lembaga FKUB ada di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Termasuk keberadaannya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran. FKUB dicita-citakan sebagai wadah bagi warga Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan ajaran agama, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif serta meningkatkan kerukunan dan solidaritas antar umat beragama dalam tatanan sosial masyarakat yang lebih luas.

¹¹Ruslan Suprpto, *Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek*, (Tesis. 2020), h. 4.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai peran penting dalam membina hubungan harmonis antar kelompok agama. Pembentukan FKUB diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam mengatasi permasalahan agama dan membina hidup berdampingan secara harmonis antar umat beragama. Selain itu, diharapkan dapat mendorong kolaborasi antar komunitas agama dalam mengatasi beragam tantangan agama.¹²

Di negara yang majemuk dan multikultural seperti Indonesia, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan hal yang sangat penting dan memberikan manfaat yang signifikan bagi umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) siap mengambil peran penting pada periode mendatang, tidak hanya mencakup peningkatan kerukunan, namun juga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, hal ini juga memainkan peran penting dalam mempercepat penyelesaian permasalahan agama. Signifikansi peran ini cukup beralasan, mengingat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di masa depan akan diberi mandat untuk tidak hanya memprioritaskan persoalan teknis-administratif, namun juga membahas persoalan-persoalan yang mencakup beragam kepentingan dan isu-isu yang lebih luas. Hal ini termasuk membina kolaborasi untuk memberdayakan

¹²Deni Miharja *et al*, “Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat”, *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* Vol. 3 No. 2 (2019), h.120-132.

individu yang telah menanggung akibat dari kesenjangan sosial dan dampak sisa konflik.¹³

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2006 yang berbunyi : “Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini menunjukkan pengakuan kerukunan antar umat beragama sebagai asas fundamental dalam eksistensi suatu bangsa dan negara memerlukan adanya upaya regulasi. Jika setiap kelompok agama melakukan praktik serupa, maka persaingan dan konflik pasti akan muncul. “Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan bersama (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat”. Seperti yang disampaikan H. Giarto, M.Pd.I, Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran; “FKUB memiliki tujuan menjadi wadah informasi mengenai kerukunan antar umat beragama, yang mana anggotanya berasal dari perwakilan semua agama yang ada, dengan didirikannya FKUB kita memiliki harapan agar terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang multi agama”.¹⁴

¹³Muh. Anang Firdaus, “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura”. Jurnal Diskursus Islam 1 Vol. 2 No. 1 (2014), h. 1-34.

¹⁴Wawancara dengan Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, Bapak H. Giarto, M.Pd.I., tanggal 3 Juni 2022.

Menurut Drs. H. Sukron, M.Pd., Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran merupakan organisasi yang aktif dalam mendorong kerukunan umat beragama. Salah satu inisiatifnya adalah pembentukan program “Desa Sadar Kerukunan”. Pada tahun 2019, implementasi program dimulai di Desa Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Desa ini terpilih menjadi *pilot project* program Desa Sadar Kerukunan di Kabupaten Pesawaran. Keputusan penetapan Desa Poncokresno dan Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagai Desa Sadar Kerukunan di Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor 321 Tahun 2019.¹⁵

Inisiatif meningkatkan kerukunan umat beragama dimulai pada tahun 2012 dan 2013 ditetapkannya lokasi untuk menumbuhkan kerukunan di Kampung Sawah Bekasi. Upaya ini dilakukan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Program Desa Sadar Kerukunan yang digagas Kementerian Agama menjadi salah satu program yang *dilaunching* pada tahun 2017 untuk pertama kalinya di Indonesia.¹⁶

Mendorong kerukunan antar umat beragama di desa merupakan komponen penting dalam upaya mencapai kerukunan nasional. Seluruh pemangku kepentingan secara konsisten wajib membina dan memupuk kerukunan antar umat beragama. Untuk dapat ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan, banyak

¹⁵Wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Bapak Drs. H. Sukron, M.Pd., tanggal 3 Juni 2022.

¹⁶<https://kemenag.go.id> diakses pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 19.05 WIB.

kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut meliputi adanya pluralitas agama di desa, dimana masyarakatnya menganut kepercayaan agama yang beragam dan adanya minimal tiga rumah ibadah serta masyarakatnya mampu menjaga keharmonisan interaksi antar umat beragama. Tahap awal untuk mengidentifikasi desa sadar kerukunan meliputi seleksi administratif, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan observasi langsung.¹⁷

Kementerian Agama melakukan evaluasi dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan, difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, FKUB mengajukan permohonan untuk desa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dinilai dan ditetapkan secara resmi sebagai desa sadar kerukunan yang mengedepankan kerukunan antar umat beragama.¹⁸

Pembentukan desa sadar kerukunan bertujuan untuk memberikan contoh komunitas antar agama di mana individu yang berbeda keyakinan dapat membina interaksi yang harmonis, damai, komunikatif, dan toleran dalam tatanan sosial. Tujuan ini dibangun berdasarkan empat pilar fundamental. Empat asas dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁹

¹⁷<https://jatim.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 19.25 WIB.

¹⁸Ariya Engar Widiyaningsih *et al*, “Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”, *JCMS* Vol. 7 No. 1 (2022), h. 44-60.

¹⁹Suko Wiyono, “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* ISSN: 1410-8771 Vol. 15 No. 1 (2013), h. 37-52.

Pembentukan desa sadar kerukunan yang mengakomodasi beragam agama secara luas dipandang sebagai perkembangan yang sangat menguntungkan, dan menjadi contoh yang patut ditiru oleh desa-desa lain. Model pengembangan FKUB mencakup sinergitas beberapa pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, kementerian agama, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Model ini bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan desa binaan dalam upaya pembangunannya. Pentingnya kehadiran komunitas-komunitas yang sadar dan harmonis sebagai wadah untuk menumbuhkan kerukunan beragama patut mendapat perhatian.

Desa sadar kerukunan menjadi contoh masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis, yang ditandai dengan tingkat kerukunan dan kesatuan agama, sosial, nasional, dan pemerintahan yang terpuji dalam perwujudan praktisnya. Tujuan utama dilaksanakannya program desa sadar kerukunan adalah untuk meningkatkan kerukunan beragama dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa Poncokresno dan Desa Lumbirejo ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran pada tanggal 20 Desember 2019 oleh Bupati Pesawaran, H. Dendi Ramadhona K, ST., M.Tr.Ip. Penetapan ini didasarkan pada beberapa indikator, antara lain adanya keberagaman agama, budaya, suku, dan agama di desa tersebut. Meski beragam, namun warga desa hidup berdampingan secara damai dan harmonis sehingga membuat desa mereka layak menyandang sebutan desa sadar kerukunan. Desa-desa ini telah berhasil memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diakui sebagai penggerak keharmonisan melalui program desa sadar kerukunan.

Penduduk Desa Lumbirejo mayoritas beragama Islam dengan jumlah 3.472 jiwa. Selain itu, terdapat 230 umat Kristiani, 200 umat Katolik, dan 60 umat Buddha yang tinggal di desa tersebut. Desa Lumbirejo mencakup berbagai tempat keagamaan, dengan 15 masjid dan musala, serta 2 gereja Kristen dan 1 vihara.²⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Lumbirejo memiliki lanskap keagamaan yang beragam, sehingga masyarakatnya untuk saling menghormati dan membina hidup berdampingan secara harmonis antar umat beragama.

Di Desa Poncokresno terdapat populasi yang beragam dengan individu yang menganut lima latar belakang agama yang berbeda. Sejalan dengan itu, desa mengakomodasi keberagaman tersebut dengan menyediakan lima tempat ibadah yang masing-masing dimiliki oleh kelompok agama berbeda. Umat beragama di desa ini hidup berdampingan secara harmonis, menjalankan ibadah masing-masing secara berkelanjutan. Apalagi masyarakat desa memiliki kearifan lokal yang menumbuhkan kehidupan damai, toleran, dan harmonis. Desa Poncokresno memiliki ciri khas dari keberagaman agama, ras, adat istiadat, golongan, dan peradaban yang hidup berdampingan secara harmonis tanpa ada konflik atau ketegangan. Pelestarian adat dan budaya dari dahulu hingga saat ini masih dijunjung tinggi secara harmonis.²¹

Pemeluk agama di Desa Poncokresno adalah agama Islam sebanyak 4725 penganut, kemudian Kristen 68 penganut, Katolik 78 penganut, Hindu 224 penganut, dan Buddha 489 penganut. Sementara jumlah rumah ibadah masjid

²⁰Wawancara dengan Kepala Desa Lumbirejo, Bapak Ahmad Sobirin, tanggal 11 Agustus 2022.

²¹Wawancara dengan Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, Bapak H. Giarto, M.Pd.I, tanggal 15 Agustus 2022.

maupun musolla bagi umat Islam berjumlah 20, gereja Kristen 1, gereja Katolik 1, pura Hindu 1 dan vihara Buddha sebanyak 4.

Dengan alasan akademis penelitian ini difokuskan kepada Desa Poncokresno yang penduduknya secara agama lebih beragam dibandingkan Desa Lumbirejo dan kondisi rumah ibadah di Desa Poncokresno lebih lengkap karena memiliki 5 tempat peribadatan dari 5 Agama yang ada di Desa Poncokresno.

Kehidupan beragama masyarakat Desa Poncoresno bercirikan sistem yang berfungsi dengan baik, dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat. Tidak adanya konflik antaragama di antara mayoritas penduduk muslim telah menghasilkan contoh nyata dari hubungan baik, interaksi bertetangga, dan hubungan sosial antara individu yang berbeda agama dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa perwujudan kerukunan tersebut dilatarbelakangi dan diperkuat oleh penerapan strategi khusus yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran, yang peran pentingnya terus diperkuat. Untuk itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian substansial mengenai pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), khususnya mengenai peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, pada penelitian ini peneliti menitikfokuskan pada gambaran umum kondisi

keberagaman di Desa Poncokresno dan peranan FKUB Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan.

Peningkatan kerukunan umat beragama memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas keagamaan, badan pemerintah, dan lembaga-lembaga khusus yang berdedikasi untuk membina kerukunan tersebut. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga yang secara konsisten berupaya mencapai tujuan tersebut.

FKUB, sebagai partisipan aktif dalam upaya memajukan kerukunan, melaksanakan beberapa inisiatif, antara lain pembentukan program “desa sadar kerukunan”. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran nyata hidup berdampingan antar umat beragama, dimana individu dari berbagai agama dapat berkolaborasi sebagai anggota masyarakat yang setara, membina interaksi yang bersahabat, damai, komunikatif, dan toleran dalam lingkungan sosialnya.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang teridentifikasi tersebut, sub fokus penelitian ini yakni gambaran umum kondisi keberagaman desa sadar kerukunan (Desa Poncokresno) dan peranan FKUB Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa poncokresno sebagai desa sadar kerukunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, dirumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana gambaran umum kondisi keberagaman desa sadar kerukunan (Desa Poncokresno) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum kondisi keberagaman desa sadar kerukunan (Desa Poncokresno) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman kita tentang peran FKUB dalam membina desa-desa yang sadar kerukunan dengan masyarakat beragama beragama. Tujuannya membina hubungan harmonis antar umat beragama, mendorong kolaborasi konstruktif antar warga desa, dan memitigasi konflik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kerukunan Umat Beragama

1. Pengertian kerukunan

Kerukunan antaragama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, menghormati, menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama, kepribadian Pancasila.¹

Kerukunan berasal dari bahasa arab *rukun* (rukun) kata jamaknya adalah *arkan* yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya). Dalam bahasa Indonesia arti rukun ialah:

- a. Rukun (nominal), berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukunnya asas, yang berarti dasar atau sendi semuanya terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya agama.
- b. Rukun (ajektif) berarti baik dan damai tidak bertentangan hendaknya kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan berarti (i) mendamaikan (ii) menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (i) perihal hidup rukun; (ii) rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup

¹Ibnu Rusydi *et al*, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan", Al Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1 No. 1 (2018), h. 170-181.

bersama.²

Kerukunan menurut Paulus Wirutomo merupakan upaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa nyaman dan tentram baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat.³

Durkheim berpendapat bahwa kerukunan merupakan proses interaksi antarumat beragama, yang membentuk ikatan sosial dan tidak individualis untuk menciptakan sebuah keutuhan dalam masyarakat yang berada dibawah peran tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun masyarakat itu sendiri yang memiliki peran tersendiri dalam lingkungan tersebut. Durkheim menyimpulkan untuk mewujudkan kerukunan maka harus menghapus diskriminasi dengan cara adanya pengakuan dan penghormatan atas dasar pluralisme.⁴

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan

²Imam Syaukani, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. (Jakarta: Puslitbang, 2008), h.5.

³Paulus Wirutomo, dkk, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2012), h.58.

⁴Pratiwi Nur, "Dinamika Penutupan Patung Bunda Maria di Yogyakarta", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 8 No. 1 (2023), h.136-150.

menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.⁵

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antarumat beragama bukan berarti agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

⁵Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*. (Jakarta: Puslitbang, 2005), h.7.

⁶Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.3.

Menurut KH Ma'ruf Amin, dalam membina kerukunan antarumat beragama, ada empat konsep kerukunan umat yang bisa dijadikan sebagai bingkai untuk mewujudkannya. empat bingkai itu yakni:

Pertama, bingkai politik, dengan bingkai politik, kerukunan antarumat beragama telah diikat dalam semangat nasionalis berdasarkan Pancasila, UUD, dan Bhineka Tunggal Ika;

Kedua, bingkai yuridis, dalam bingkai yuridis, kerukunan antarumat beragama sudah terjalin sejak lama, dimana ketika ada salah satu kelompok memaksakan khilafah, maka tertolak dengan sendirinya karena menabrak aturan. Bagi bangsa Indonesia, NKRI harga mati;

Ketiga, bingkai kearifan lokal, kearifan lokal menurut Ma'ruf Amin dapat menjadi bingkai kerukunan antarumat beragama. Kearifan lokal menyatukan kita, konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan kearifan lokal;

Keempat, bingkai teologis, secara teologis, semua agama mengajarkan perdamaian, persaudaraan untuk tercipta kerukunan antarumat beragama. Kalau memahami agama tidak secara benar, maka bisa memicu konflik. Di Indonesia, kerukunan antarumat beragama sudah terjalin sejak dulu, dimana meskipun berbeda agama namun masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai.⁷

2. Tri kerukunan umat beragama

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam trilogi kerukunan yaitu:

⁷Rohimin, "*Instrumen Multikulturalisme Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama Kajian Pendahuluan Observatif Desa Rama Agung sebagai Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama di Bengkulu*", Edukasia Multikultura Vol. 1, Edisi 1, (2019), h. 1-14.

- a. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran/paham/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
- b. Kerukunan di antara umat/komunitas agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.
- c. Kerukunan antarumat/komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong-menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain.⁸

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (religius). Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak

⁸Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), h. 8-10.

laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.⁹

Agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.¹⁰

Agama adalah sistem yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral yakni benda-benda yang terpisah dan terlarang kepercayaan-kepercayaaan dan peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya ke dalam suatu komunitas moral yang disebut gereja. Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dan perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia.¹¹

Agama sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini, dipercayai, diimani sebagai suatu referensi, karena norma dan nilai itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu.

Fungsi utama agama yakni pertama, fungsi manifest mencakup tiga aspek yaitu:

- a. Menanamkan pola keyakinan yang disebut doktrin, yang menentukan sifat hubungan antar manusia, dan manusia dengan Tuhan.
- b. Ritual yang melambangkan doktrin dan mengingatkan manusia pada doktrin tersebut.

⁹Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.143.

¹⁰D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 34.

¹¹Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 34-35.

c. Seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut.

Fungsi kedua yaitu, fungsi laten adalah fungsi-fungsi yang tersembunyi dan bersifat tertutup. Fungsi ini dapat menciptakan konflik hubungan antar pribadi, baik dengan sesama anggota kelompok agama maupun dengan kelompok lain. Fungsi laten mempunyai kekuatan untuk menciptakan perasaan etnosentrisme dan superioritas yang pada gilirannya melahirkan fanatisme.¹²

Jadi dengan demikian Agama adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini dan dipercaya. Agama diakui sebagai seperangkat aturan yang mengatur keberadaan manusia di dunia.

Kerukunan antar agama yang dimaksudkan ialah mengupayakan agar terciptanya suatu keadaan yang tidak ada pertentangan intern dalam masing-masing umat beragama, antar golongan-golongan agama yang berbeda satu sama lain, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya, antara umat-umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan antar agama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:

- a. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
- b. Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan

¹²Alo Liliweri, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 255.

pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara.

- c. Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain.

Desa Poncokresno merupakan tempat tinggal penduduk yang memiliki keyakinan agama berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam satu lingkup. Masyarakat Desa Poncokresno berbeda dengan desa lainnya dimana mereka hidup dalam satu lingkup memiliki berbagai aliran agama sekaligus.

Dengan demikian kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antarumat yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Kerukunan antaragama di Desa Poncokresno ialah kehidupan yang damai, saling gotong royong dan saling toleransi antar keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang hidup dalam satu lingkup untuk terciptanya kehidupan yang rukun.

3. Kerukunan sebagai tugas dari setiap agama

Hidup dalam suasana dimana kerukunan tidak dapat dielakkan. Pertama, kita hidup dalam masyarakat tertutup yang dihuni satu golongan pemeluk satu agama yang sama, tetapi dalam masyarakat modern, dimana komunikasi dan hidup bersama dengan golongan beragama lain tidak dapat ditolak demi kelestarian dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Hidup dalam masyarakat pluralitas baik kepercayaan maupun kebudayaannya.

Keharusan untuk menciptakan masyarakat agama yang berjiwa

kerukunan atas desakan dari ajaran agama akan dikesampingkan, atau tidak dihiraukan, maka mau tidak mau kita dihadapkan kepada situasi lain. Kita dituntut oleh situasi untuk bekerja sama dengan semua pemeluk agama untuk bersama-sama menjawab tantangan baru yang berukuran nasional dan internasional, antara lain ketidakadilan, terorisme internasional, kemiskinan struktural, sekularisme kiri. Kesemuanya tidak mungkin diatasi oleh satu golongan agama tertentu, tetapi membutuhkan konsolidasi dari segala kekuatan baik moral, spiritual maupun material dari semua umat beragama.¹³

Jadi menjaga kerukunan agama itu adalah sebagai tugas wajib setiap agama untuk menjaga kerukunan agama masing-masing yang dianut oleh setiap manusia.

4. Pedoman kerukunan antarumat beragama

Ada beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

a. Saling menghormati

Setiap umat beragama harus atau wajib memupuk, melestarikan dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan maka setiap umat beragama akan lebih saling menghormati sehingga perasaan takut dan curiga semakin hari bersamaan dengan meningkatkan taqwa, perasaan curiga dapat dihilangkan.

Rasa saling menghormati juga termasuk menanamkan rasa simpati atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain, sehingga

¹³D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 170.

mampu menggugah optimisme dengan persaingan yang sehat. Di usahakan untuk tidak mencari kelemahan-kelemahan agama lain, apalagi kelemahan tersebut dibesar-besarkan yang menimbulkan perasaan tidak senang.

b. Kebebasan beragama

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukai serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa secara kenyataan proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang.

c. Menerima orang lain apa adanya

Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianut. Seorang agama Kristen menerima kehadiran orang Islam apa adanya begitu pula sebaliknya. Jika menerima orang Islam dengan persepsi orang Kristen maka jadinya tidak kerukunan tapi justru mempertajam konflik.

d. Berfikir positif

Dalam pergaulan antarumat beragama harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan kaku dalam bergaul apa lagi jika bergaul dengan orang yang berbeda agama.

Dasar berbaik sangka adalah saling percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama lain maka usaha ke arah kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan harus di cari di dalam agama masing-masing tentang adanya prinsip-prinsip kerukunan (toleransi).¹⁴

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

FKUB yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertujuan memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di provinsi, FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

¹⁴Hamzah Tualeka Zn, *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), h. 159-161.

bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan tugas FKUB kabupaten/kota adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.

FKUB kabupaten/kota juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diberikan oleh bupati/walikota, dan memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota.

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama yaitu tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.¹⁵

Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

¹⁵<https://indonesiabaik.id/infografis/perkuat-toleransi-melalui-forum-kerukunan-umat-beragama>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 19.40 WIB.

di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ada dua kebijakan dasar pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu pemberdayaan umat beragama dan pemberian rambu-rambu bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Salah satu kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah dalam memberikan rambu-rambu itu guna menjamin kebebasan beragama dan pemeliharaan kerukunan umat beragama ialah penerbitan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: pertama, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; kedua, amanat kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya agar segera membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap propinsi dan kabupaten/kota dan memfasilitasi FKUB itu agar dapat menjadi mitra pemerintah dan dapat menjalankan fungsinya sebagai katalisator aspirasi masyarakat; dan ketiga, memberikan rambu-rambu kepada pemerintah daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan yang akan

digunakan sebagai rumah ibadat. Hal ketiga ini dipandang perlu diatur, karena kehadiran suatu rumah ibadat di tengah-tengah masyarakat, selain menjadi simbol keberadaan suatu umat atau masyarakat pengguna rumah ibadat itu, juga berdampak terhadap masyarakat sekitarnya dalam interaksi antarumat beragama.¹⁶

FKUB Tingkat Propinsi mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

¹⁶Ikaharuddin *et al*, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur”, Palita: Journal of Social-Religion Research (2019) h. 31-46.

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. Jumlah anggota FKUB propinsi paling banyak 21 anggota dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Dalam pemberdayaan FKUB dibentuk dewan penasehat pada propinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.¹⁷

Peranan utama FKUB sebagai mediator, fasilitator dan komunikator pada masyarakat umat beragama guna memelihara kerukunan antarumat beragama agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, dinamis dan humanis.

Tugas Forum Komunikasi Umat Beragama sebagaimana yang dimanakan pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian

¹⁷<https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 21.10 WIB.

rumah ibadat. Maka ada beberapa hal penting yang menjadi tugas dan fungsi lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Tugas-tugas tersebut tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat¹⁸

Semua penjelasan di atas semuanya terangkum dalam Pasal 8, 9, dan 10 PBM. Pasal-pasal ini berkaitan dengan cara pembentukan FKUB, hubungan antara FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota, tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota dan keanggotaan, jumlah anggota, komposisi keanggotaan dan pimpinan.

Dengan demikian peranan yang harus dilakukan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PBM tersebut. Dalam pasal 8 dijelaskan:

- a. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan daerah.
- c. FKUB sebagaimana yang dimaksud pasal 1 memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9 menjelaskan : FKUB provinsi sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

¹⁸Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.
- d. Mendirikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan pasal 10 menjelaskan:

- a. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- b. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- c. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- d. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Untuk itu ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh FKUB, yaitu:

- a. Forum hendaknya dapat menjadi jembatan penghubung di internal umat masing-masing. Artinya masing-masing agama secara vertikal memiliki keyakinan, cara, etika, susila yang dimiliki dan bersifat hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara agama yang satu dengan agama yang lain yang harus dihormati. Oleh karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagamaan, masing-masing dengan tetap berpegang pada kaidah agama.
- b. Secara horizontal dalam perspektif sosiologi agama, hubungan yang bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu dijaga dan dikembangkan. Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan peran dan fungsinya:
 - 1) Sebagai wahana komunikasi, interaksi antar satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati.
 - 2) Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah kepada terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifes.
 - 3) Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial di kalangan umat beragama.

- 5) Membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program-program pembangunan.
- 6) Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif.¹⁹

Oleh karena itu untuk dapat terlaksananya peran dan fungsi FKUB yang telah dijelaskan di atas diperlukan langkah kongkrit untuk memberdayakan dan memperkuat kehadiran FKUB baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.

Upaya menuju pemberdayaan FKUB dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Penguatan keorganisasian yang memfungsikan seluruh perangkat FKUB sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Suatu hal yang istimewa pada lembaga ini adalah pertama kalinya pemuka antar agama berhimpun pada sebuah wadah kerjasama yang berskala nasional. Sudah barang tentu begitu seseorang bersedia menjadi anggota FKUB, maka pada saat itu hendaknya mereka merubah kerangka berpikir yaitu ia tidak hanya diharapkan menyuarakan satu kelompok umat beragama yang menjadi latar belakang asal-usulnya, akan tetapi ia telah menjadi wakil dari kepentingan seluruh umat beragama di provinsi/kabupaten/kota itu.
2. Wadah FKUB hendaknya bukan sekedar lembaga yang bekerja hanya secara insidental, akan tetapi ia bekerja secara penuh waktu untuk melakukan dialog intern dan antarumat beragama, menampung

¹⁹Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

aspirasi dan menyalurkan aspirasi umat beragama, mensosialisasikan peraturan/perundang-undangan kerukunan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah hendaknya FKUB menyusun program kerja tahunan, sekaligus menyusun anggaran belanja guna membiayai kegiatan itu.

3. FKUB hendaknya menyusun tata kerja baik internal maupun eksternal, menyusun mekanisme kerja, dan kesekretariatan.²⁰

B. Tinjauan Tentang Desa Sadar Kerukunan

1. Pengertian Desa

Desa menurut R.Bintarto merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

²⁰Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

²¹ R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 6.

langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.²⁴

²²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

²³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁴Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berikut ini beberapa ciri-ciri desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, di antaranya:

- a. Perbandingan manusia dengan lahan cukup besar, artinya lahan-lahan di pedesaan masih lebih luas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di sana. Hal ini membuat kepadatan penduduk desa masih rendah dan lapangan pekerjaan penduduknya masih bertumpu pada sektor agraris.
 - b. Hubungan antarwarga masyarakat desa masih sangat akrab dan sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.
 - c. Sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan sebagian besar masih sangat sederhana, seperti jalan berbatu, jalan aspal sederhana, dan jalan setapak.
2. Karakteristik Desa

Adapun karakteristik desa yaitu sebagai berikut:

- a. Di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya;
 - b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau paguyuban);
 - c. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan (*part time*) yang bisa mengisi waktu luang;
-

- d. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Sedangkan ciri-ciri yang mencolok pada masyarakat pedesaan meliputi:

- a. Jumlah penduduk di perkotaan jauh lebih padat dibandingkan dengan di pedesaan, lingkungan hidup di pedesaan yang sangat tradisional;
- b. Mata pencaharian di pedesaan masih mengandalkan alam sekitar desa, seperti nelayan, petani, peternak hewan;
- c. Corak masyarakat desa sangat mengutamakan kehidupan sosialnya;
- d. Pola interaksi sosial antara dua individu atau lebih dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya.²⁵

3. Desa Sadar Kerukunan

Makna sadar kerukunan adalah mau menciptakan keadaan selaras, tenang, tenteram, tanpa perselisihan, dan bersatu dalam arti saling membantu. Sadar kerukunan juga berarti ada kontrol dari masing-masing warga, sanggup membawa diri, bisa menyesuaikan diri dengan keragaman.

Pemerintah menciptakan suatu inovasi kebijakan melalui identifikasi permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik komunal yaitu dibentuknya program desa sadar kerukunan yang dimulai pada tahun 2017. Sebanyak 34 desa di Indonesia dimana masing-masing provinsi terdapat 1 desa/kelurahan yang menjadi *pilot project* program tersebut. Sampai saat ini program tersebut telah dilaksanakan secara bertahap

²⁵Siti Uswatun Kasanah, "Upaya Mewujudkan Desa Open Defecation Free di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar", BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol. 3 No. 3 (2018), h. 354-363.

diberbagai daerah di Indonesia guna mempertahankan *zero* konflik sekaligus menjadikan desa/kelurahan tersebut sebagai percontohan bagi wilayah disekitarnya.

Program desa sadar kerukunan ini merupakan program unggulan Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan FKUB setempat yang diciptakan dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia mandiri berdaulat dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong yang memiliki sasaran program peningkatan kerukunan intra dan antar umat beragama. Berdasarkan tujuan tersebut Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi berkoordinasi dengan sektor ditingkat kabupaten untuk membangun kawasan sadar kerukunan. Ruang lingkup dalam pelaksanaan program tersebut meliputi penetapan lokasi, pembentukan kader kerukunan umat beragama, dan penyebarluasan informasi dalam bentuk kegiatan dialog, seminar, diklat teknis, FGD, workshop, lokakarya maupun sosialisasi.

Desa sadar kerukunan dapat menggambarkan miniatur kehidupan multikultur di Indonesia dengan tingkat keberagaman masyarakatnya yang tinggi. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 22 Tahun 2012 mengenai alokasi dana pembinaan desa sadar kerukunan diberikan 1x untuk mengadakan kegiatan peresmian kawasan tersebut.²⁶

Desa sadar kerukunan ditetapkan karena ada berbagai tempat ibadah yang beragam seperti masjid, gereja, pura, dan vihara. Dengan demikian,

²⁶Aqnaa Saffero Az *et al*, “Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang”, *Journal of Politick and Government Studies*, Vol. 9 No. 3, (2020), h. 1-15.

meski berbeda keyakinan namun warga di sana hidup rukun berdampingan. Desa sadar kerukunan dibentuk supaya bisa jadi contoh atau *role model* tentang pentingnya toleransi terhadap sesama sehingga bisa dicontoh oleh desa-desa lain.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, saat melakukan penancangan desa sadar kerukunan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, pada tanggal 29 September 2021 menyampaikan bahwa desa sadar kerukunan diharapkan menjadi inspirasi kerukunan masyarakat tanpa memandang perbedaan dan golongan yang ada. Pluralisme dan keanekaragaman agama dan budaya merupakan kekayaan dan kekuatan Bangsa Indonesia.²⁷

C. Teori Integrasi Sosial dalam Kerukunan Umat Beragama

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

1. Toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain.
2. Kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain.
3. Kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.²⁸

²⁷<https://bantulkab.go.id/berita/detail/4739/kunjungan-kerja-di-bantul-menteri-agama-canangkan-desa-sadar-kerukunan.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 20.00 WIB

²⁸Muhammad Adlin Sila, Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Litbang Diklat Press, 2020), h. 2.

Toleransi adalah sikap menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain-lainnya, yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi diartikan juga sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Toleransi antar agama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau bahkan menghargai orang lain yang berbeda agama atau bahkan yang tak disetujuinya sehingga orang tersebut tetap punya hak yang sama sebagai warga negara.

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain sebagai sesuatu yang alamiah. Ukuran kesetaraan dari berbagai sumber diperoleh tingkatan yang sama (tidak ada diskriminasi, relasi timbal balik), kesempatan yang sama (kebebasan beraktifitas keagamaan, menjaga hak orang lain), dan perlindungan (perlindungan terhadap perbedaan penghinaan agama).

Kerja sama adalah tindakan bahu-membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pengertian lainnya adalah

realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata.²⁹

Dhurkheim menegaskan bahwa sumber-sumber ketegangan dalam masyarakat pada dasarnya berkembang dari heterogenitas dan individualitas yang semakin besar. Heterogenitas yang tinggi ini dapat mengendorkan ikatan bersama yang mempersatukan berbagai anggota masyarakat. Dalam hal ini individu mulai mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang lebih terbatas yang terdapat dalam masyarakat, seperti kelompok pekerjaan, etnis, ras dan agama. Ketika setiap orang atau kelompok mengejar kepentingannya sendiri dengan merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka kemungkinan terjadi konflik akan lebih besar. Integrasi sosial dapat terwujud jika terjadi saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan. Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai saling tergantung secara fungsional antara masyarakat yang heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai saling tergantung ini akan memberi kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan.³⁰

Teori integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parson. Paradigma ini mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada di dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (ekuilibrium). Hal ini tercermin dari dua pengertian dasar integrasi sosial, yaitu : pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem

²⁹Muhammad Adlin Sila, Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Litbang Diklat Press, 2020), h. 3.

³⁰Pdt. Retnowati. "Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik", *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, (2018), h. 1-28.

tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial. Kedua, proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat hanya dapat tercipta bila terpenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, adanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial (*moral contract*). Kedua, sebagian terhimpun dalam berbagai unit sosial, saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Ketiga, terjadi saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Ogburn dan Nimkoff juga memberikan tiga ketentuan jika integrasi dikatakan berhasil. Pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Kedua, apabila tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma nilai sosial. Ketiga, apabila norma-norma cukup lama adalah tetap (*consisten*) dan tidak berubah-ubah.³¹

Teori kerukunan umat beragama menggunakan pendekatan teori integrasi merupakan langkah untuk melihat bagaimana dan seperti apa praktik kerukunan umat beragama yang mampu menciptakan kedamaian di tangan warga masyarakat Desa Poncokresno.

³¹Nasriadi, “Dinamika Interaksi Kearifan Kepentingan Integrasi Sosial (Studi pada komunitas masyarakat Bugis dan Toraja di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)”, Jurnal FISIP Universitas Pattimura Ambon, Populis, Vol. 8 No. 1, 2014, h. 94-103.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dalam penulisan ini sangatlah penting untuk menjadikan sebuah penulisan ada tidaknya persamaan ataupun perbedaan baik teori yang digunakan dalam pendekatan, sejauh peneliti menggali maka ditemukan beberapa rujukan yang dapat menjadi acuan kajian pustaka diantaranya:

1. Erwin Rismanto. *Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bantul dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan agama*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian menunjukkan bentuk komunikasi yang digunakan FKUB Bantul dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Langkah strategis yang dilakukan adalah (a) pemberdayaan berbasis pluralisme dan multikulturalisme, (b) penguatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan kegiatan, (c) budaya lokal sebagai perjumpaan masyarakat. Dalam penelitian yang peneliti teliti ingin mengetahui peran FKUB Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan yang mana meski masyarakatnya berbeda keyakinan namun dapat hidup rukun berdampingan.³²
2. Ruslan Suprpto. *Peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama (studi kasus hubungan antar umat beragama di Kabupaten Trenggalek)*. Tesis. IAIN Tulung Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) dalam membangun kerukunan antar umat beragama FKUB

³²Erwin Rismanto, "*Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bantul dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kerukunan Agama*", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, (2020).

memiliki tiga konsepsi; menanamkan kesadaran pentingnya integrasi sosial, memaksimalkan peran aktif dan kinerja *influential figure* dan memaksimalkan agenda sosialisasi undang-undang tiga menteri dan tugas pokok dan fungsi FKUB yang berdasarkan pada interaksi dan komunikasi yang intensif, (b) FKUB Trenggalek berupaya menyelesaikan kasus yang menjurus pada ketidakrukunan umat beragama melalui; memposisikan diri sebagai mediator, pengkaji dan peneliti serta menempatkan diri sebagai transmitter dua belah pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini interaksi, relasi dan profesionalitas dalam membuat keputusan adalah kunci, (c) sementara dalam mempertahankan kerukunan antarumat beragama, FKUB berpijak pada paradigma pluralisme yang dipandang memberi makna positif dalam mengkonstruksi kehidupan yang harmonis. Dalam praktiknya, hal tersebut berpijak pada aspek internal dan aspek eksternal, yang bergantung pada budaya agenda rutin yang dapat mengkonstruksi kedewasaan dan kematangan dalam beragama. Hal tersebut ditandai dengan tersematnya sikap toleransi, humanisme dan inklusivitas dalam masing-masing personal umat beragama.³³

Peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek memiliki relevansi untuk penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai kerukunan umat beragama di desa sadar kerukunan dengan masyarakatnya yang pluralistik.

³³Ruslan Suprpto, “*Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek)*”, Tesis IAIN Tulung Agung (2020).

3. Safwan Ghali. Peran komunikasi pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil. Tesis. UIN Sumatera Utara. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bentuk komunikasi yang digunakan pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Metode komunikasi yang digunakan pengurus FKUB dalam mengatasi antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil yaitu melakukan monitoring atau penyuluhan agama ke setiap masyarakat, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan pendekatan ormas-ormas keagamaan yang ada di Aceh Singkil. Hambatan komunikasi yang dihadapi yaitu personil pengurus FKUB Aceh Singkil sangat minim dengan wilayah Aceh Singkil yang sangat luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan lambannya kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan ketika rumah ibadah yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) hal ini dapat memicu konflik.³⁴

Berbeda dengan penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui peran FKUB Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan yang mana meski masyarakatnya berbeda keyakinan namun dapat hidup rukun berdampingan. Penelitian bertujuan untuk menggali nilai-nilai persatuan dalam masyarakat multikultur melalui peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pesawaran. Aspek keberagaman, toleransi dan persatuan yang dapat dikembangkan dalam masyarakat Indonesia serta

³⁴Safwan Ghali, "*Peran komunikasi pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil*", Tesis, UIN Sumatera Utara (2016).

mengetahui peran Forum Kerukunan Umat beragama dalam pengembangan desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dijelaskan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.³⁵


Pengembangan desa sadar kerukunan di Desa Poncokresno sebagai bentuk realisasi dalam program FKUB dalam pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat pada suatu wilayah.³⁶

Agar mudah memahami kerangka konseptual yang dijabarkan di atas, maka skema penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk bagan atau gambar 1 di bawah ini:

³⁵Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

³⁶Wawancara dengan Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, Bapak H. Giarto, M.Pd.I, tanggal 15 Juli 2022.

Gambar 1
Kerangka Pikir



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang penulis paparkan pada pembahasan di bab sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi keberagaman masyarakat Desa Poncokresno sebagai desa yang ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran masyarakatnya terdiri dari berbagai macam pemeluk agama diantaranya, agama Islam sebanyak 2413 orang, agama Kristen sebanyak 68 orang, agama Katolik sebanyak 42 orang, agama Hindu 3 orang, dan agama Buddha sebanyak 393 orang. Pada masyarakat Desa Poncokresno yang beragam, sikap saling menghargai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut dapat dilihat pada interaksi dalam kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan antar warga lintas agama.
2. Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan Kabupaten Pesawaran, diantaranya: (1) pemberian santunan sosial dan sosialisasi peraturan peribadatan dalam masa covid 19 di desa sadar kerukunan; (2) pembentukan wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA) untuk desa sadar kerukunan; (3) sosialisasi dan pemahaman serta implementasi PBM dan kerukunan kepada masyarakat lintas agama Desa Poncokresno; (4) program pensertifikatan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah lintas agama; (5) implementasi kerukunan, gotong royong masyarakat lintas

agama lewat program bedah rumah; (6) fasilitasi pembuatan izin mendirikan bangunan rumah ibadah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini terdapat rekomendasi yang disampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada FKUB Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan desa sadar kerukunan Kabupaten Pesawaran tidak hanya sebatas berakhir di *launching* desa sadar kerukunan, namun kedepannya perlu tindak lanjut pembinaan-pembinaan yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait. Program kerja FKUB dalam membina desa sadar kerukunan Kabupaten Pesawaran untuk dapat disampaikan juga ke desa lain di Kabupaten Pesawaran secara bertahap terutama di desa yang memiliki potensi gangguan kerukunan.
2. Kepada masyarakat Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, agar tetap melestarikan dan menanamkan sikap saling menghargai, menghormati, serta toleransi antarumat beragama dalam wilayahnya yang bukan hanya terdapat umat Islam saja namun juga terdapat umat agama lain didalamnya, oleh karenanya sedikit masalah pun dapat menjadi pemicu munculnya konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Munawar, Said. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Ahsanuddin, Mudi. *Profesional Sosiologi*. Jakarta: Mendiata, 2004.
- Anang Firdaus, Muh. "Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura". *Jurnal Diskursus Islam 1*, Vol. 2 No. 1 (2014), h. 1-34.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bintarto, R. *Desa Kota*. Bandung: Alumni, 2010.
- Dalman. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Depag RI. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia". *Kontekstualita*, Vol. 29 No. 1 (2014), h. 63-82.
- Ghali, Safwan. *Peran komunikasi pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil*. Tesis. UIN Sumatera Utara. 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hamidi. *Model Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Perss, 2004.
- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- <https://bantulkab.go.id/berita/detail/4739/kunjungan-kerja-di-bantul-menteri-agama-canangkan-desa-sadar-kerukunan.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 20.00 WIB
- <https://indonesiabaik.id/infografis/perkuat-toleransi-melalui-forum-kerukunan-umat-beragama>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 19.40 WIB
- <https://jatim.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 19.25 WIB
- <https://kemenag.go.id> diakses pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 19.05 WIB.

<https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 21.10 WIB.

Ikaharuddin. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur", *Palita: Journal Of Social-Religion Research* (2019), h. 31-46.

J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mundur Maju, 1996.

Kasanah, Siti Uswatun. "Upaya Mewujudkan Desa Open Defecation Free di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar", *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual* Vol. 3 No. 3 (2018), h. 354-363.

Lawalata, Giralda Martje. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar". *Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot*, Vol. 1 No. 02 (2022), h.1-13.

Liliweri, Alo. *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Lubis, Ridwan. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2005.

Miharja, Deni. "Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat". *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol. 3 No. 2 (2019), h.120-132.

Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 2010.

Nasriadi. "Dinamika Interaksi Kearifan Kepentingan Integrasi Sosial (Studi pada komunitas masyarakat Bugis dan Toraja di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)". *Jurnal FISIP Universitas Pattimura Ambon, Populis*, Vol. 8 No. 1 (2014), h. 94-103.

Nur, Pratiwi. "Dinamika Penutupan Patung Bunda Maria di Yogyakarta". *Jurnal Studi Islam* Vol. 8 No. 1 (2023), h.136-150.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

- Patimilia, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
- Poerwoko Soebiato, Totok Mardikanto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Purnomo Setiadi Akbar, Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Retnowati. Pdt. "Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik". *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*. (2018), h. 1-28.
- Rismanto, Erwin. *Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bantul dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kerukunan Agama*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. 2020.
- Rohimi., "Instrumen Multikulturalisme Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama Kajian Pendahuluan Observatif Desa Rama Agung sebagai Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama di Bengkulu". *Edukasia Multikultura* Vol. 1, Edisi 1 (2019), h. 1-14.
- Runtoko, Pandu. "Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Lex Renaisan*, Vol. 6 No.1 (2021), h. 206-220.
- Rusydi, Ibnu. "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan". *Al Afkar, Journal For Islamic Studies* Vol. 1 No. 1 (2018), h. 170-181.
- Saffero, Aqnaa. "Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang". *Journal Of Politic and Government Studies* Vol. 9 No. 3, (2020), h.23-32
- Saiful, Ayu Adila. "Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membina Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Surabaya". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 06 No. 2 Jilid 1 (2018), h. 185-199.

- Scharf, Betty R. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soleh Isre, Moh. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Depag RI, 2003.
- Subbag TU. *Kemenag Pesawaran dalam angka Tahun 2022*. Pesawaran: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, 2023.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Sinar baru, 1998.
- Suprpto, Ruslan. *Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek)*. Tesis. IAIN Tulung Agung. 2020.
- Syamsul Arifin, Bambang. *Psikologi Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Syaukani, Imam. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang, 2008.
- Titi Nurfitri, Muhammad Musa. *Metode Penelitian*. Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Tualeka Zn, Hamzah. *Sosiologi Agama*. Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Widiyaningsih, Ariya Engar. "Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik". *JCMS*, Vol. 7 No. 1 (2022), h. 44-60.
- Wirutomo, Paulus dkk. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Wiyono, Suko. "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771* Vol. 15 No. 1 (2013), h. 37-52.
- Zar, Sirajuddin. "Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam" *Toleransi*, Vol. 5 No. 2 (2013), h.71-74.